

**PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH:
ANALISIS PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA SE-ACEH**

Martunis

Darwanis

Syukriy Abdullah

Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of Time over Budget Calculation (SiLPA) and Local Revenue (PAD) on local expenditure in Aceh. The population in this study is LKPD districts/cities in Aceh, amounting to 23 districts/cities consist of 18 counties and 5 cities. While the unit of analysis is the study of purely budgetary data and changing budget allocations data for the period 2009-2012 changes in 23 districts/cities in Aceh. Data analysis techniques in this study using multiple linear regression analysis. This study shows that SiLPA and PAD either jointly or separately affect the local expenditure districts/cities in Aceh.

Keywords: Time over Budget Calculation (SiLPA), Local Revenue (PAD), Local Expenditure.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang (UU) otonomi daerah yaitu UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 merupakan UU yang mengatur sistem ketatanegaraan. Pengaturan yang dimaksud yaitu dalam hal sistem pemerintahan baik pusat maupun daerah, serta sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat maupun daerah. Terkait sistem hubungan keuangan, Pemda membuat anggaran daerah yang disebut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemda memiliki kekuasaan dalam mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya termasuk keuangan daerah (pasal 1 angka 4 dan angka 6). Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu terjadinya perubahan struktur APBD daerah dalam hal ini yaitu anggaran belanja daerah.

Seperti yang terjadi pada perubahan anggaran belanja kabupaten Aceh Tengah 2012, yang menetapkan belanja daerah Rp682.436.360.667 atau meningkat 11,23% dari target APBK murni. Meningkatnya jumlah belanja daerah menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp853.203.487 (Atjehpost, 16 September 2013). Perubahan anggaran belanja juga terjadi pada Pemkab Aceh Timur tahun 2012 dimana jumlah belanja Rp766,2 miliar. Setelah dilakukan penyesuaian maka ditetapkan besaran APBK Perubahan Tahun Anggaran 2012 yaitu; total belanja Rp770,8 miliar atau turun Rp4,6 miliar (Atjehpost, 16 September 2013).

Berdasarkan paparan masalah sebelumnya terlihat bahwa perubahan anggaran

belanja dalam APBDP di pemerintahan daerah bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yaitu perubahan sisa anggaran, Pasal 81 PP No. 58/2005 dan pasal 154 ayat (1) Permendagri No.13/2006 menjelaskan mengenai hubungan antara SiLPA dengan belanja daerah bahwa meskipun perubahan APBA dapat terjadi karena alasan ekonomi, politik, dan sosial, namun pada umumnya disebabkan faktor finansial dan kebutuhan fiskal. Salah satu alasan utama dalam hal ini adalah telah diketahuinya secara pasti (definitif) besaran angka SiLPA (lebih perhitungan anggaran) tahun anggaran sebelumnya pada pertengahan tahun berjalan. Artinya, sisa uang di kas daerah bisa dialokasikan kembali (*rebudgeting*) ke dalam tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, besaran SiLPA definitif akan mempengaruhi perubahan alokasi anggaran untuk SKPA.

Selanjutnya faktor kedua, perubahan APBD juga dapat dipengaruhi oleh perubahan pendapatankhususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hubungan antara PAD dengan belanja daerah tertuang dalam PP No. 58/2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja daerah untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang mewujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal dengan peraturan perundang-undangan (pasal 31 Permendagri No.13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama suatu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA (Lampiran IV PP No.24/2005 tentang SAP).

Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, menurut UU No.33/2004 pasal 1 ayat (18), PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan

potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 23 kabupaten/kota se-Aceh. Sedangkan unit analisis penelitian adalah data anggaran murni dan data anggaran perubahan periode 2009-2012 pada 23 kabupaten/kota se-Aceh.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data yang digunakan peneliti berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) Provinsi Aceh. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data anggaran murni dan data anggaran perubahan yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Operasionalisasi Variabel Belanja Daerah

Menurut Darise (2008:39) “belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah”. Belanja daerah diukur dengan cara menghitung selisih antara belanja setelah perubahan APBD dengan anggaran belanja dalam APBD murni. Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Menurut Abdullah (2013) “SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya”. SiLPA diukur dengan cara menghitung selisih antara SiLPA setelah APBD dengan anggaran SiLPA dalam APBD murni. Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU 32/2004 pasal 1 ayat (15), pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 157 menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri atas: a. PAD, yaitu: 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah; b. dana perimbangan; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD diukur dengan cara menghitung selisih antara PAD setelah perubahan APBD dengan anggaran PAD dalam APBD murni. Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Rancangan pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen (SiLPA dan PAD) terhadap variabel dependen (belanja daerah) dilakukan dengan dua cara yaitu: uji secara bersama-sama dan uji secara terpisah.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil Deskriptif Data Penelitian

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, dan nilai maksimum. Hasil statistik deskriptif untuk SiLPA, PAD dan belanja daerah berdasarkan 68 LKPD kabupaten/kota di provinsi Aceh periode 2009-2012 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Nilai SiLPA dengan nilai rata-rata (*mean*) Rp 13.146.243.353,5991, nilai minimum Rp 5.156.529,18, dan nilai maksimum Rp 242.044.426.440,00. PAD diperoleh nilai rata-rata (*mean*) Rp 6.966.763.351,6759, nilai minimum Rp 476.567,00, nilai maksimum Rp 42.913.251.917,00,. Belanja daerah diperoleh nilai rata-rata (*mean*) Rp 48.907.128.516,7138, nilai minimum Rp 623.030.674,00, nilai maksimum Rp 212.073.321.188,29,.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda dari pengaruh SiLPA dan PAD terhadap belanja daerah dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi () masing-masing variabel adalah, 0,477 untuk variabel SiLPA (β_1), dan 1,041 untuk variabel PAD (β_2). Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,144.

Hasil Pembahasan

Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Secara Bersama-sama terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah. Pengaruh yang dihasilkan tidak terlalu besar yaitu 14,4% (<50%), namun derajat hubungan (korelasi) antara SiLPA dan PAD terhadap belanja daerah diperoleh hasil sebesar 0,380 (mendekati +1). Nilai tersebut bermakna bahwa hubungan antara SiLPA dan PAD mempunyai hubungan yang positif, searah dan kuat terhadap belanja daerah.

Hasil tersebut sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitasnya melalui pengalokasian sumber daya. Penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya, karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut Hagen *et al.*, 1996 (dalam Abdullah dan Asmara, 2006), penganggaran sektor publik merupakan proses tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif.

Penelitian Abdullah dan Asmara (2006) menemukan adanya preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian perubahan PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan.

Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap belanja daerah. Diperoleh hubungan yang positif antara variabel SiLPA dengan variabel belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Aceh. Artinya bila SiLPA meningkat Rp 1 dari total penerimaan pembiayaan, maka total belanja daerah juga akan meningkat sebesar Rp 0,477.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pemda telah berhasil menggunakan SiLPA untuk pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal pelayanan publik. SiLPA diindikasikan menjadi salah satu sumber pendanaan belanja modal untuk

pelayanan publik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia yang menegaskan bahwa SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian Ardhini (2011) dengan objek penelitian di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asmara (2010). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa besaran SiLPA tahun lalu tidak berpengaruh terhadap perubahan alokasi plafon SKPA dan jenis belanja SKPA.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Diperoleh hubungan yang positif dan sangat kuat antara PAD dengan belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Aceh. Artinya bila PAD meningkat Rp 1 dari total pendapatan daerah, maka total belanja daerah akan naik sebesar Rp 1.041.

Penerimaan PAD yang meningkat diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah oleh pemerintah daerah. Sebaiknya Pemda lebih fokus kepada peningkatan investasi modal (belanja modal) sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2002).

Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian Darwanto dan Yuli Yustikasari (2006) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Selanjutnya penelitian Abdullah dan Halim (2004) yang juga menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. SiLPA dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota se-Aceh.
2. SiLPA berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota se-Aceh.
3. PAD berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota se-Aceh.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah variabel independen yang lain, seperti Dana Perimbangan. Ataupun dapat menggunakan data non keuangan seperti menggunakan variabel luas wilayah yang diukur dari besarnya luas wilayah masing-masing kabupaten/kota. Untuk variabel dependen, dapat menggunakan belanja modal yang lebih nyata dan pasti menjadi acuan dalam perubahan alokasi belanja daerah.
2. Saran bagi Pemda untuk terus menggali potensi penerimaan PAD sehingga dapat meningkatkan total penerimaan pendapatan daerah yang diharapkan dapat memenuhi

kebutuhan belanja daerah itu sendiri, baik belanja rutin maupun belanja pegawai. Penerimaan PAD yang terus meningkat akan berdampak pada menurunnya penerimaan bantuan keuangan dari pihak lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2:25.
- Abdullah, Syukriy dan Jhon Andra Asmara. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah, Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi*. Padang, 23-26 Agustus, 2006.
- Abdullah, Syukriy. 2013. *Defisit/Surplus dan SILPA dalam Anggaran Daerah*. Artikel online melalui <http://syukriy.wordpress.com/2013/01/01>. Diakses 7 Februari 2013.
- Ardhini.2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah)*. Artikel online melalui [<http://eprints.undip.ac.id/30929/>]. Diakses 10 Februari 2013.
- Asmara, Jhon Andra. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 3. No. 2:155-172.
- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: Indeks.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Jurnal Ilmiah “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”, Makassar: *Simposium Nasional Akuntansi X*: 26–28.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
-----, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
-----, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
-----, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.